



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PENYETORAN RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN Pemeriksaan Penunjang pada Puskesmas Perawatan

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tindakan Operasi dan Pemeriksaan Penunjang pada Puskesmas Perawatan maka dipandang perlu adanya petunjuk peyeteroran tentang Penyeteroran Retribusi yang dikaitkan dengan pengembalian 50 % (lima puluh persen);
- b. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai petunjuk penyeteroran retribusi Tindakan Operasi dan Pemeriksaan Penunjang pada Puskesmas Perawatan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
93 A/MENKES/SKB/II/1996
Nomor : 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 66 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tindakan Operasi dan Pemeriksaan Penunjang pda Puskesmas Perawatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PETUNJUK PENYETORAN RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG PADA PUSKESMAS PERAWATAN

Pasal 1

Hasil retribusi tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan yang disetor ke Kas Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen) adalah:

- a. Dana Operasional Tindakan Operasi;
- b. Tarif Visite Dokter;
- c. Tarif Rawat Inap, bagi yang telah mendapat bantuan makan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Hasil Retribusi yang tidak perlu disetor ke Kas Daerah (kembali seratus persen) adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Pelayanan;
- b. Jasa Medis Anastesi;
- c. Jasa Medis Crew;
- d. Tarif Rawat Inap bila tidak mendapat bantuan makan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Januari 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1			21/01/06
2			20/01/06
3			27/01/06
4	Subkepal Puskesmas Perawatan Jombang		27.01.06

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.

**Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047**

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 5 /C